

# Implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek di Bidang Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu)

Luridho Gemilang Hakim

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[luridho.gh@gmail.com](mailto:luridho.gh@gmail.com)

## Abstract

This research aims to determine the implementation of regional regulations regarding service fees and route permits in the transportation sector of Bengkulu City. This research uses field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this research used observation, interview and documentation techniques. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that: the implementation of city transport vehicle route permit permits for the Transportation Department has carried out procedures in accordance with central orders, standard SOPs and regulations, improving service, speeding up and not being complicated. However, in this case there are still some city transport vehicle owners who lack awareness in processing route permits, this is proven by the results of interviews with informants who found that city transport vehicle owners do not take care of route permits because they are constrained by costs. The Transportation Department's policy in managing route permits is to only issue letters of recommendation and SKPs for owners of public vehicles and city transportation. Apart from that, in the aspect of government policy, as an organizational extension of the government in the field of transportation, it implements the government's programs and agenda. The role of the Transportation Department is implementing policies, monitoring policies and evaluating policies, in this case the levy for city transport route permits in the transportation sector for Bengkulu City. The obstacles faced include other internal factors, namely the level of awareness of public transportation and travel owners who do not take care of route permits, route permits, taxes, business permits, KIR. External factors include the constraint of not having the funds to process route permits.

**Keywords:** Route Permit; Regional Regulations; Transportation;

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan dan izin trayek di bidang perhubungan Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: implementasi perizinan izin trayek kendaraan angkutan kota bagi Dinas Perhubungan sudah menjalankan prosedur sesuai dengan perintah pusat, standar SOP dan perundangan, meningkatkan pelayanan, percepatan dan tidak ribet. Namun dalam hal ini pemilik kendaraan angkutan kota masih ada beberapa yang kurang kesadaran dalam mengurus izin trayek, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mendapati pemilik kendaraan angkutan kota yang tidak mengurus izin trayek karena terkendala biaya. Kebijakan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan izin trayek hanya menerbitkan surat rekomendasi dan SKP bagi pemilik kendaraan umum dan angkutan kota. Selain itu dalam aspek kebijakan pemerintah sebagai organisasi struktural perpanjangan dari pemerintah pada bidang perhubungan melaksanakan apa-apa yang menjadi program dan agenda pemerintah. Peran Dinas Perhubungan adalah pelaksana kebijakan, pengawasan kebijakan dan evaluasi kebijakan, dalam hal ini retribusi izin trayek angkutan kota di bidang perhubungan Kota Bengkulu. Kendala yang dihadapi antara lain faktor dari dalam yakni tingkat kesadaran dari pemilik angkot dan travel yang tidak mengurus izin trayek, izin trayeknya, pajaknya, izin usahanya, kir-nya. Faktor dari luar yakni terkendala belum memiliki biaya untuk mengurus izin trayek.

**Kata Kunci:** Izin Trayek; Peraturan Daerah; Perhubungan;

Cite this article format:

Hakim, L. G. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek di Bidang Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 128-135.

## PENDAHULUAN

Sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa. Tidak hanya itu saja, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan negara serta mempengaruhi semua aspek. Semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok tanah air hingga luar negeri. (Sutendi, 2011).

Transportasi merupakan salah satu unsur yang paling penting bagi masyarakat. Transportasi dapat memudahkan masyarakat untuk berpergian ke mana saja, ataupun mengirimkan barang-barang ke berbagai tempat. Transportasi sendiri adalah istilah yang mencakup transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, maka peran transportasi menjadi semakin penting (Idris, 2009).

Transportasi umum adalah salah satu contohnya. Transportasi umum atau transportasi massal merupakan unsur yang penting bagi masyarakat mengingat bahwa transportasi massal dapat melayani perpindahan masyarakat ke berbagai tempat dalam jumlah besar. Unsur-unsur seperti ketertiban, kemudahan dan kenyamanan serta ketepatan waktu dalam menyelenggarakan sistem transportasi publik akan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum jika unsur-unsur tersebut berhasil dipenuhi. Unsur-unsur tersebut akan menjadi masalah jika tidak segera diperbaiki. Masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal tersebut juga membuat masyarakat umum berpikir dua kali saat akan menggunakan transportasi umum (Shearly, 2016).

Di era otonomi daerah dan desentralisasi ini tidak jarang ada beberapa konflik yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan publik karena tidak selarasnya antara visi misi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat saat ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Tinolah, 2016).

Peraturan yang lahir berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LAJJ ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan jalan. Salah satu point kebijakan yang menjadi perdebatan dalam peraturan pemerintah ini adalah himbauan kepada semua angkutan umum agar tergabung atau membentuk badan hukum. Angkutan kota (angkot) di Indonesia harus beralih kepemilikannya menjadi milik badan hukum seperti BUMN, BUMD, perseroan terbatas (PT) atau koperasi (Tamin, 2011).

Tujuan diberlakukan aturan angkutan umum berbadan hukum ini adalah untuk pendataan ulang angkutan kota secara resmi atau legal dengan cara bergabung dengan badan hukum. Selain itu adanya undang-undang yang mengatur tentang hal perpajakan yang mengindikasikan jika angkutan umum dikelola perorangan kemungkinan besar angkutan tersebut tidak membayar pajak, tapi jika angkutan umum tergabung dalam suatu badan hukum lebih mudah dipantau pembayaran pajaknya. Selain itu pemerintah lebih mudah memberikan subsidi sesuai dengan undang-undang (jika terbentuk

PO berbadan hukum PT). Artinya, dalam hal ini pemerintah tidak bisa memberikan subsidi secara perorangan. Keuntungan pengelola angkutan umum berbadan hukum lainnya adalah memiliki SOP dan SPM, sehingga kualitas pelayanan lebih terjamin dan pengawasan lebih optimal dalam operasional di lapangan (Tinolah, 2016).

Selanjutnya berkenaan dengan izin trayek angkutan umum yang merujuk pada peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan sumber Bengkulu Ekspres bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu akan segera menertibkan aktifitas mobil travel atau minibus yang mengangkut penumpang yang menggunakan plat hitam. Mengingat sesuai ketentuan, kendaraan yang bersifat transportasi umum harus mengurus izin dan harus mengganti ke plat kuning. Namun di Kota Bengkulu memang rata-rata mobil travel yang digunakan untuk mengangkut penumpang tidak mengindahkan aturan yang dibuat. Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu menjelaskan bahwa kendaraan travel plat hitam dianggap ilegal karena tidak memiliki izin trayek, selain itu tidak mendapatkan jaminan layak jalan. Selain itu, untuk kendaraan angkutan umum, secara berkala wajib dilakukan uji kendaraan di UPTD KIR Dishub Kota Bengkulu (Bengkulu Ekspres, 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan mengenai fungsi peraturan daerah yang telah diatur dalam Pasal 236, sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; 3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di lapangan, diketahui beberapa permasalahan beberapa angkutan kota yang diduga melanggar retribusi pelayanan dan izin trayek, diantaranya: 1) terdapat beberapa angkutan kota yang di duga tidak memiliki surat izin trayek dan tidak memperpanjang izin trayek; 2) terdapat angkutan kota yang terkadang over atau kepenuhan atau tidak lagi mentaati batas aturan jumlah penumpang; 3) pemberian izin trayek yang masih kurang tepat seperti tidak mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah angkutan kota dan jumlah pengguna angkutan yang dapat menimbulkan dampak pada pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah di bidang transportasi.

Berdasarkan hasil observasi di atas diperkuat melalui data jumlah angkutan kota di Kota Bengkulu, yakni sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Jumlah Angkutan Kota Bengkulu**

| Kabupaten/ Kota | Tahun | Mobil Penumpang | Bus | Truk   | Sepeda Motor | Jumlah total |
|-----------------|-------|-----------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Kota Bengkulu   | 2020  | 52 152          | 922 | 22 017 | 42 849       | 357 014      |
|                 | 2021  | 51 293          | 914 | 22 112 | 285 499      | 359 818      |
|                 | 2022  | 51 680          | 909 | 21 980 | 293 191      | 367 760      |

Sumber: BPS tahun 2023

Berdasarkan tabel data BPS tahun 2023 diketahui bahwa jenis kendaraan pada mobil penumpang terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan jenis kendaraan Bus yang mengalami penurunan yakni dari 922 (2020), 914 (2021), dan 909 (2022).

Di samping itu, berdasarkan informasi yang dikutip dari RBTv (2023) menunjukkan bahwa data dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu tahun 2022 masih banyak pelaku jasa usaha angkutan travel belum memiliki izin resmi, baik itu izin dari pemerintah daerah maupun izin yang dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan RI. Pada tahun 2022, Dishub provinsi mendata ada sekitar 30 usaha jasa angkutan travel yang terdata, kenyataan di lapangan pelaku usaha mobil travel lebih dari angka tersebut. Pihak Dishub telah berupaya untuk menertibkan travel agar dapat mengurus izin resmi operasional. Salah satu faktor yang membuat pelaku usaha belum mengurus izin yakni harus memiliki badan hukum berupa PT ataupun koperasi, sementara keuntungan pengusaha travel sejak beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan di lapangan (Sugiyono, 2012: 51). Penggunaan metode deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Adapun lokasi penelitian bertempat di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Alasan memilih lokasi penelitian dikarenakan penerapan dan pelaksanaan retribusi dan izin trayek berlokasi di Dinas Perhubungan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah staff atau karyawan Dinas Perhubungan bagian kepengurusan retribusi dan izin rayek yang terdiri dari 5 informan dan dari pemilik angkutan kota yakni 10 informan. Adapun data yang dimaksud adalah profil Dinas Perhubungan, sarana dan prasarana penunjang Dinas Perhubungan, dan sebagainya.

Dalam Penelitian ini pengumpulan data adalah tugas terpenting dalam langkah penelitian, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan dan izin trayek di bidang perhubungan Kota Bengkulu

### **1. Komunikasi**

Dalam kebijakan publik, proses implementasi adalah tahap yang paling krusial. Dampak dan tujuan yang diinginkan akan timbul dari pengimplementasian kebijakan tersebut. Dalam pengertian

luas, implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi dimana aktor, organisasi, prosedur serta teknik dan sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk di bidang transportasi umum khususnya pemberian izin trayek. Izin trayek merupakan persyaratan yang wajib dimiliki bagi siapa saja yang hendak mendirikan usaha angkutan umum dalam trayek.

Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah.

## 2. Sumber Daya

Dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, terdapat beberapa pasal yang menyebutkan ketentuan-ketentuan tentang izin usaha angkutan. Penyelenggaraan angkutan orang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau daerah, badan usaha swasta, koperasi atau secara perorangan oleh warga negara Indonesia. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan orang, maka pihak penyelenggara harus memiliki izin usaha angkutan terlebih dahulu. Izin usaha angkutan tersebut dapat digunakan untuk melakukan usaha angkutan dalam trayek maupun angkutan tidak dalam trayek. Dalam peraturan tersebut disebutkan persyaratan agar penyelenggara memperoleh izin usaha angkutan.

Dalam hal implementasi perizinan izin trayek kendaraan angkutan kota bagi Dinas Perhubungan sudah menjalankan prosedur sesuai dengan perintah pusat, standar SOP dan perundangan, meningkatkan pelayanan, percepatan dan tidak ribet. Namun dalam hal ini pemilik kendaraan angkutan kota masih ada beberapa yang kurang kesadaran dalam mengurus izin trayek, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mendapati pemilik kendaraan angkutan kota yang tidak mengurus izin trayek karena terkendala biaya.

Kebijakan Dinas Perhubungan dalam kepengurusan izin trayek hanya menerbitkan surat rekomendasi dan SKP bagi pemilik kendaraan umum dan angkutan kota. Selain itu dalam aspek kebijakan pemerintah sebagai organisasi struktural perpanjangan dari pemerintah pada bidang perhubungan melaksanakan apa-apa yang menjadi program dan agenda pemerintah. Peran Dinas Perhubungan adalah pelaksana kebijakan, pengawasan kebijakan dan evaluasi kebijakan, dalam hal ini retribusi izin trayek angkutan kota di bidang perhubungan Kota Bengkulu.

## 3. Disposisi

Pihak Dinas Perhubungan Kota Bengkulu mengakui bahwa masih ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses perizinan trayek bagi angkutan kota. Kendala-kendala tersebut antara lain mengenai kekurangan kelengkapan fisik dan administrasi yang dibawa sopir dan proses bagi pemilik mikrolet di Kota Bengkulu dari perorangan untuk menjadi badan hukum. Mengenai kurangnya kelengkapan yang dibawa sopir angkot saat dilakukan operasi penertiban oleh Dinas Perhubungan. Kendala yang dihadapi antara lain faktor dari dalam yakni tingkat kesadaran dari pemilik angkot dan

travel yang tidak mengurus izin trayek, izin trayeknya, pajaknya, izin usahanya, kir-nya. Faktor dari luar yakni terkendala belum memiliki biaya untuk mengurus izin trayek.

#### 4. Struktur Birokrasi

Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan dari pemerintah kepada warga masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Adanya otonomi daerah penyelenggaraan pelayanan publik lebih sesuai karena pemerintah daerah lebih mengerti kebutuhan dari warga masyarakat di daerahnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang baik sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa pelayanan publik. Kepuasan didapatkan apabila kebutuhan pelanggan terpenuhi. Namun terkadang ada faktor yang menghambat pelayanan atau faktor menyebabkan pelayanan kurang optimal (Rafqi, 2013).

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi perizinan izin trayek kendaraan angkutan kota bagi Dinas Perhubungan sudah menjalankan prosedur sesuai dengan perintah pusat, standar SOP dan perundangan, meningkatkan pelayanan, percepatan dan tidak ribet. Namun dalam hal ini pemilik kendaraan angkutan kota masih ada beberapa yang kurang kesadaran dalam mengurus izin trayek, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mendapati pemilik kendaraan angkutan kota yang tidak mengurus izin trayek karena terkendala biaya.

Kebijakan Dinas Perhubungan dalam kepengurusan izin trayek hanya menerbitkan surat rekomendasi dan SKP bagi pemilik kendaraan umum dan angkutan kota. Selain itu dalam aspek kebijakan pemerintah sebagai organisasi struktural perpanjangan dari pemerintah pada bidang perhubungan melaksanakan apa-apa yang menjadi program dan agenda pemerintah. Peran Dinas Perhubungan adalah pelaksana kebijakan, pengawasan kebijakan dan evaluasi kebijakan, dalam hal ini retribusi izin trayek angkutan kota di bidang perhubungan Kota Bengkulu.

Kendala yang dihadapi antara lain faktor dari dalam yakni tingkat kesadaran dari pemilik angkot dan travel yang tidak mengurus izin trayek, izin trayeknya, pajaknya, izin usahanya, kir-nya. Faktor dari luar yakni terkendala belum memiliki biaya untuk mengurus izin trayek.

### REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Erlinda, Nuril. 2013. Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaa Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perdesaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang
- Halim Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Idris, Zihardi. 2009. Kajian “Tingkat Kepuasan” Pengguna Angkutan Umum di DIY. *Dinamika Teknik Sipil*, 9(2) : 189-196.
- Keraf, Gorys. 2004. Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Flores: Nusa. Indah.
- Kusnadi, Iwan Henri. 2018. Implementasi Kebijakan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Subang, JIA Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UNSUB
- Majid, Abdul. 2013. Strategi Pembelajaran .Remaja Rosdakarya:Bandung.
- Mardiasmo. 2001. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kulitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kulitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nomor 12 Tahun 2016, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 2, November 2018
- Nugroho, Riant. 2009. Publik Policy. Jakarta: Elex. Media
- Rafqi, Emil, dkk. 2013. Analisis Kualitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Umum (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara). *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN* Volume : Nomor: Tahun 2013
- Shearly Donso. 2016. “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu)” dalam *eJournal Katalogis*, Volume 4 Nomor 7, Juli 2016 hlm 95-105 ISSN: 2302-2019
- Siahaan , Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Bandung.
- Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono,AG,2010,Analisis Kebijakan Publik,Konsep,Teori dan Aplikasi.Yogyakarta.Pustaka
- Sudjana, Nana. 2016. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. BANDUNG: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik “Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial”, Bandung : Alfabeta.
- Sutendi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Sinar Grafika.
- Sutiyoso. 2007. Megapolitan. Jakarta: Elex Media Komputind
- Wachid, Alifah Harti. 2019. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo). Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Tidar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wiradi. 2006. Analisis Sosial. Bandung: Yayasan AKATIGA